

## THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN MURABAHAH FINANCING IN THE MITRA NIAGA SEJAHTERA

**Nahara Eriyanti, Tiara Salsabila, Muhadi Khalidi**

UIN Ar-Raniry

[Nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id](mailto:Nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id), [muhadikhalidi@gmail.com](mailto:muhadikhalidi@gmail.com)

### ABSTRACT

*One of the financial institutions that contributes effectively to channeling business capital financing in the Aceh Besar area is the Mitra Niaga Sejahtera Sharia Consumer Cooperative. This institution is supervised by the Sharia Supervisory Board which is tasked with supervising the operations and practices of LKS so that it adheres strictly to sharia principles. This article examines the murabahah financing mechanism and analyzes the extent of supervision by the Sharia Supervisory Board at the Mitra Niaga Sejahtera Sharia Consumer Cooperative regarding the financing mechanism. The research method used is qualitative research and produces data in the form of descriptive analysis. Data collection techniques use field interview techniques and documentation. The results of the author's analysis show that the initial mechanism for becoming a member/potential member of murabahah financing is by submitting an application for murabahah business capital financing with predetermined conditions, ensuring that the murabahah financing meets the target, carrying out inspections of pillars such as contracts, transacting parties, The object, purpose and benefits of the financing and the form of supervision carried out by the DPS regarding murabahah financing is conducting visits to cooperatives to check the correctness of the contracts, objects and accurate evidence, and ensuring procedures or Standard Operating Procedures (SOP) are in accordance with sharia rules. The supervisory practices carried out by DPS regarding murabahah financing in this cooperative are in accordance with the applicable supervisory mechanism because it assesses all forms of practices carried out in accordance with the applicable SOP and established by DSN as a reference. This research offers the role of DPS in each sharia financial institution after the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions.*

**Keywords:** *Sharia Supervisory Board, Murabaha Financing, Sharia Cooperative*

### ABSTRAK

*Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pembiayaan modal usaha di kawasan Aceh Besar adalah Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. Lembaga ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap berpegang teguh kepada prinsip syariah. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan menganalisa sejauh mana pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera terhadap mekanisme pembiayaan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menghasilkan data berupa analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara di lapangan dan dokumentasi. Hasil analisa penulis diperoleh bahwa mekanisme awal untuk menjadi anggota/calon anggota pembiayaan murabahah yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha murabahah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, memastikan bahwa pembiayaan murabahah sesuai sasaran, melakukan pemeriksaan*

*rukun-rukun seperti akad, pihak yang bertransaksi, objek, tujuan dan manfaat pembiayaan tersebut dan Bentuk pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan murabahah adalah melakukan kunjungan ke koperasi untuk pemeriksaan kebenaran akad, objek serta bukti-bukti akurat, dan memastikan prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) agar sesuai dengan aturan syariah. Praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan murabahah pada koperasi ini telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku karena menilai segala bentuk praktik yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan ditetapkan oleh DSN sebagai acuan. Penelitian ini menawarkan bagaimana peran DPS di setiap lembaga keuangan syariah pasca diberlakukannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.*

**Kata kunci:** *Dewan Pengawas Syariah, Pembiayaan Murabaha, Koprerasi Syariah*

## A. PENDAHULUAN

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sejarah koperasi menggambarkan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang melindungi kepentingan masyarakat miskin dan rentan. Di era globalisasi saat ini, kebutuhan hidup semakin beragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari yang sederhana hingga kebutuhan yang tidak mendesak.<sup>1</sup>

Salah satu organisasi yang dapat menjadi solusi bagi dunia usaha adalah koperasi syariah. Koperasi syariah dapat memberikan modal untuk pengusaha yang membutuhkan modal kerja. Syarat diberi modal yaitu usahanya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Koperasi syariah dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kesejahterannya dalam mengelola usahanya. Koperasi syariah juga bisa meningkatkan perekonomian negara.<sup>2</sup>

Koperasi berperan positif, langsung atau tidak langsung, bagi pembangunan nasional Indonesia. Koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi bagi anggota dan masyarakat, sesuai dengan tujuan dari koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggotanya dan masyarakat.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya

---

<sup>1</sup> Lina Maulidiana, “Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah dalam Modernisasi Hukum)”, *Jurnal Sains Dan Informasi*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol 3(2), 2011.

<sup>2</sup> Muhammad Wardiansyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7(03), 2021, hlm. 2.

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 185.

melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Berdasarkan pasal ini, ciri khas koperasi yaitu “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat, serta ikut menciptakan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.

Pemerintah terus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi di tingkat pusat dan daerah untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Koperasi memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi dan pembangunan lokal.<sup>4</sup>

Salah satu penggunaan akad dalam koperasi syariah adalah *murabahah*. Bambang Herianto menjelaskan bahwa *murabahah* yaitu akad jual beli yang harga dan keuntungannya disepakati oleh penjual dan pembeli dari awal, kemudian jenis dan jumlah barangnya harus dijelaskan secara jelas dan transparan. Barangnya diserahkan setelah akad berakhir dan pembayaran dilakukan secara langsung ataupun cicilan.<sup>5</sup>

Salah satu Koperasi yang tumbuh dan berkembang di Aceh Besar adalah Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera, yang berkantor di Jln Soekarno Hatta No. 8A Kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Koperasi ini didirikan pada tanggal 11 September 2011 atas inisiatif Generasi Muda Aceh Besar yang telah berpengalaman dibidang perbankan dan pembiayaan serta sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.<sup>6</sup>

Tujuan Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera diantaranya mendorong pengembangan dunia usaha (bisnis) dalam rangka mempertinggi pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah Kecamatan Ingin Jaya dan Kabupaten Aceh Besar, menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya, serta membina masyarakat ekonomi lemah melalui pembiayaan usaha dalam rangka mengangkat taraf hidup dan pengentasan kemiskinan. Koperasi ini bergerak dibidang simpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, serta pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dll.

---

<sup>4</sup> Pariaman Sinaga, dkk, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 194.

<sup>5</sup> Bambang Hermanto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 63.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Akhyar, A.Md selaku sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera

Pembiayaan *murabahah* adalah jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan atau yang memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga keuangan syaria'ah seperti koperasi memberikan fasilitas berdasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan koperasi tersebut, kemudian koperasi tersebut menjual barang kepada anggotanya.<sup>7</sup>

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat saran dari Dewan Syariah Nasional.<sup>8</sup>

Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera ini sudah ada sejak tahun 2021. Sedangkan pembiayaan *murabahah* sendiri diterapkan sejak awal berdiri Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera yaitu tahun 2011.

Dalam kegiatannya, Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera memberikan pinjaman kepada anggota pembiayaan dalam bentuk akad *murabahah*. Artinya, pembelian dan penjualan barang dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Di lapangan saat ini antara teori dan praktek itu masih adanya perbedaan dan belum sesuai dengan prinsip syaria'ah, dimana koperasi ini masih menyalurkan pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang. Padahal berdasarkan prinsip syaria'ah, dalam akad *murabahah* ini harus ada barang yang diperjualbelikan.

Pihak koperasi menggunakan akad *wakalah* yang mewakilkan atau memberi kuasa kepada anggota/ calon anggota untuk menggunakan dana yang diberikan koperasi. Setelah anggota melakukan pembelian pihak koperasi pun tidak menerima bukti faktur pembelian sebagaimana mestinya dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*, sehingga memungkinkan

---

<sup>7</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 193.

<sup>8</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm.

terjadi penyalahgunaan dana, seperti tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Dalam kasus ini terdapat kasus pembiayaan *murabahah* yang membuat perjanjian di awal untuk membeli sepeda motor berjenis scoopy, tetapi anggota pembiayaan menyalahgunakan dana tersebut dengan membeli sepeda motor berjenis vario.<sup>9</sup> Maka dari itu, jika Dewan Pengawas Syariah tidak mengawasi anggota dalam menggunakan dana tersebut, muncullah ketidakjelasan dalam akad ini, apakah anggota melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak.

Oleh sebab itu, Peran Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan, sebab akan sangat mengkhawatirkan jika dalam prakteknya lembaga keuangan syariah tersebut belum sesuai dari ketentuan syariah, sehingga citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah dimata masyarakat menjadi negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai tujuan penelitian ilmiah ini, diperlukan suatu prosedur untuk memperoleh data yang akurat guna mencapai tujuan penelitian yang sesuai dengan tujuan. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>10</sup> Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyelidiki bentuk pengawasan dewan pengawas syariah terhadap pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar.

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama atau data yang didapatkan secara langsung dari narasumber yaitu pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, Dewan Pengawas Syariah, serta anggota/calon anggota dengan cara wawancara.<sup>11</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, makalah penelitian, referensi buku yang berkaitan dengan pembahasan, atau referensi buku yang membahas penelitian, serta akses ke perpustakaan dan jurnal untuk mendukung data yang ada. Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan berpikir deduktif yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan, SE selaku sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>11</sup> Jacob Vrendembregt, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 34.

bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselidiki disertai dengan menjelaskan teori-teori terkait variable penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek yang akan diteliti.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Mekanisme pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera**

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera terus berkomitmen mengelola dana ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri, salah satunya yaitu pembiayaan modal usaha dimana pembiayaan ini menggunakan skim pembiayaan akad *murabahah*. Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar menunjukkan perkembangan yang pesat. Dari pelaksanaan kerja tahun 2011 terlihat banyak peningkatan di berbagai hal, diantaranya segmentasi pasar yang terlihat jelas pada produk pembiayaan, peningkatan jumlah anggota yang dilayani, peningkatan asset, peningkatan pembiayaan, dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang tercermin dari rasio pengelolaan asset. Dimana Modal awal ± Rp. 120.600.000,- dan hingga saat ini sudah mencapai modal Rp. 705.150.000,- dengan asset Rp. 5.174.900.160,24-. Peningkatan keuntungannya lebih kurang 584,7%. Kemudian jumlah anggota setiap tahunnya pun selalu meningkat”.<sup>12</sup>

Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera memberikan informasi melalui surat kabar, website dan dari marketing perusahaan itu sendiri, kemudian setelah mendapatkan informasi calon anggota mengajukan permohonan ke Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dengan membawa syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan proposal pembiayaan modal usaha yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota/calon anggota dan ahli waris
2. Kartu keluarga (KK)
3. Surat Nikah
4. Fotokopi tagihan rekening listrik
5. Agunan (BPKB/Sertifikat tanah)
6. Pas foto 3x4 anggota/ calon anggota dan ahli waris
7. Foto anggota dan sumber penghasilan (usaha)

---


<sup>12</sup> Wawancara Ridwan, selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2023

8. Mengisi formulir yang diberikan.

Adapun persyaratan tersebut berlaku pada semua anggota/calon anggota pembiayaan modal usaha di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera, apabila ada anggota/calon anggota yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terdapat syarat khusus yang harus ditambahkan yaitu Fotokopi SK Pengangkatan menjadi PNS/Pegawai Tetap, Fotokopi Slip Gaji Terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir, Fotokopi Print Out Rekening Tabungan/ Rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir”.<sup>13</sup>

Setelah persyaratan terpenuhi pihak koperasi menginput dan merekap semua berkas, setelah itu pihak koperasi melakukan survei lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon anggota untuk mewawancarai dan bertanya tentang usahanya sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonomi calon anggota tersebut. Kemudian pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon anggota apakah layak untuk diberikan pembiayaan. Setelah diputuskan bahwa calon anggota layak untuk diberikan pembiayaan, maka terjadilah ijab qabul antara pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dengan calon anggota dengan pembiayaan *murabahah*, dan anggota berhak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian hingga akhir.

Gambar 3 Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi



Keterangan:

- 1) Sebelum melakukan akad *murabahah* antara pihak Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera dan anggota/calon anggota, terlebih dahulu pihak koperasi dan anggota/calon anggota negosiasi tentang akad *murabahah*, dan setelah ada kata sepakat

<sup>13</sup> Wawancara bersama Ibu Aulya Wahyu Mutiara selaku Anggota Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2023

antara kedua belah pihak, pihak koperasi memberikan persyaratan permohonan pembiayaan kepada nasabah agar dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

- 2) Pihak koperasi mewakili kepada anggota/calon anggota dalam hal pembelian barang dengan menggunakan akad *murabahah* dan melampirkan akad *wakalah* dimana urusan pengadaan barang diserahkan kepada anggota/calon anggota dan didampingi oleh pihak koperasi.
- 3) Anggota/calon anggota menyerahkan barang kepada pihak koperasi terlebih dahulu, kemudian dilakukannya akad *murabahah* antara kedua belah pihak.
- 4) Barang tersebut akan dikirim kepada anggota/calon anggota setelah terjadinya akad.
- 5) Anggota/calon anggota otomatis akan langsung menerima barang tersebut setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak.
- 6) Anggota/calon anggota membayar harga beli barang tersebut kepada pihak koperasi secara cicil sampai jangka waktu yang disepakati pada awal akad.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa prosedur pembiayaan akad *murabahah* tersebut harus diketahui oleh anggota/calon anggota. Apabila seorang anggota/calon anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan berupa pembiayaan akad *murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar untuk meningkatkan usahanya, maka anggota/calon anggota tersebut harus melakukan prosedur yang sesuai atau yang telah ditetapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar ini, dan Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera juga harus melakukannya sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku

### **Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga**

Berdasarkan peraturan DSN-MUI. No.PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sebuah koperasi diharuskan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan 3 orang dan salah satunya akan ditunjuk sebagai ketua. DPS merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dan bergantung pada lembaga lainnya. DPS dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan harus atas dasar hasil rekomendasi loka karya Reksadana Syariah pada Juli 1997. Peran DPS sangat penting dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi menjalankan kegiatan dengan sistem syariah. Dalam kegiatannya, DPS diharuskan untuk memiliki ilmu pengetahuan, ketaatan, pengalaman dan berbagai hal yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah.



Keharusan dibentuknya DPS dalam sebuah koperasi dan lembaga keuangan syariah dan perusahaan berbasis syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32 tentang Perbankan Syariah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalankannya kepatuhan syariah di lembaga dan secara lebih luas di koperasi syariah. DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan koperasi dalam hal pembiayaan murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pemilihan dan pengangkatan anggota DPS juga memiliki prosedur tertentu yang dilakukan oleh tiga unsur, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari bank syariah terkait, Bank Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan dari Bank Indonesia, maka pengangkatan DPS tersebut sesuai jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.<sup>14</sup>

Tidak hanya itu, pembentukan DPS juga didasarkan pada tingkat pelanggaran pada penerapan prinsip syariah. Bahwa adanya DPS juga dikarenakan tingginya tingkat pelanggaran terhadap penerapan prinsip syariah sehingga berdampak pada risiko reputasi, hukum, kerugian, kepatuhan dan risiko lainnya yang akan menyebabkan kerugian pada lembaga koperasi yang menjalankan prinsip syariah tersebut. DPS diharuskan untuk menjalankan kegiatan harus sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak bertentangan dan sejalan dengan prinsip syariah serta sesuai keputusan yang diberlakukan oleh Dewan Syariah Nasional”.<sup>15</sup>

*Murabahah* merupakan akad jual beli dengan keuntungan dimana bahasanya diambil dari kata “*ribhu*” yang artinya transaksi jual beli dimana bank menyebutkan dengan jelas keuntungannya (transparan). Dalam *murabahah*, koperasi bertindak sebagai penjual barang dan nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli koperasi dari pemasok ditambah dengan selisih yang merupakan margin (keuntungan) yang akan diperoleh oleh pihak penjual (koperasi). Kegiatan produk pembiayaan *murabahah* harus dilaksanakan dengan kesepakatan antara dua belah pihak dan dilakukan secara terbuka baik dari segi

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>15</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

spesifikasi barang, harga, tempat pemerolehan, maupun keuntungan yang akan didapatkan penjual. Apabila dalam kesepakatan harga telah diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan tidak boleh berubah selama akad masih berjalan dan berlaku.

Pada praktik koperasi berbasis syariah, *murabahah* selalu dilakukan dengan metode pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*) yang waktunya disesuaikan dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang berhubungan dalam akad tersebut. Setelah dilakukannya akad, maka barang diserahkan untuk kemudian dilunasi dengan cara bertahap atau angsuran yang besarnya dan lama waktunya telah disepakati dan tidak ada hal yang ditutupi dari kedua belah pihak. Dalam teorinya, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Saat ini, pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak disukai anggota/calon anggota salah satunya akad *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar karena dapat bersifat membantu kegiatan usaha anggota/calon anggota. *Murabahah* termasuk dalam kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanah. Jual beli yang muthlaq berarti objek akadnya adalah barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*). Sedangkan termasuk dalam kategori jual beli amanah karena dalam proses transaksinya penjual harus jujur dalam menyampaikan harga yang diperoleh (*al-tsaman alawwal*) dan keuntungan yang diambil ketika akad dilakukan antar kedua belah pihak.

Terdapat beberapa cara maupun mekanisme yang dilakukan oleh DPS dalam berperan mengawasi kegiatan operasional dari pembiayaan *murabahah* yaitu: (1) menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh DSN mengenai aturan melakukan kunjungan langsung sebanyak 2 kali dalam setahun dan menerapkan “uji petik” terhadap operasionalisasi kegiatan pembiayaan maupun pendanaan pada koperasi berbasis syariah, (2) Memastikan SOP yang dikeluarkan oleh DSN terhadap produk telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan, (3) Mengawasi atau memastikan akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dan sudah memenuhi rukun, objek, pihak, serta tujuan yang menggunakan produk tersebut. Contohnya pada objek, DPS melihat objeknya memang secara nyata fisiknya, dan (4) Memeriksa laporan keuangan yang ada di lembaga koperasi Syariah untuk dilakukan

*penyesuaian, kemudian DPS akan melaporkan hasilnya kepada DSN*”.<sup>16</sup>

Peran DPS dalam mengawasi berjalannya praktik pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar sangat mutlak diperlukan. DPS diharuskan untuk menguasai ilmu bidang syariah dan ilmu bidang ekonomi agar dapat sesuai dengan bidang yang akan diawasi. Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar adalah sebuah koperasi yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar. Kepengurusan pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah terhadap dewan pengurus untuk dilakukan pengawasan secara berkala.

DPS sebagai audit internal kepatuhan syariah harus memiliki keterampilan dan kriteria minimal seperti pemahaman di dalam ekonomi, hukum dan sistem analisis keuangan agar dapat mengawasi setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 dikeluarkanlah surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS yang harus dilakukan pemilihan anggota sesuai dengan SK yang berlaku.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapnagan dalam rangka pemerolehan data, maka mekanisme yang digunakan oleh DPS dalam mengawasi jalannya praktik *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar yaitu:

1. Melakukan kunjungan ke lembaga koperasi untuk pengecekan terhadap akad dan bukti-bukti akurat terhadap objek *murabahah*,
2. Melakukan pengawasan terhadap Standar Operating Procedure (SOP) atau prosedur operasi standar *murabahah* apakah sudah sesuai dengan syariah,
3. Melakukan pemeriksaan terhadap objek, akad, pihak serta tujuan dari adanya produk *murabahah* apakah akan dapat membantu masyarakat atau tidak, dan
4. Memastikan praktik yang dilakukan oleh koperasi sebagai objek pengawasan kami terhadap pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan aturan syariah yang biasanya mengalami penyimpangan terhadap objek yang diperjual belikan bukanlah berbentuk fisik melainkan uang yang diberikan untuk digunakan langsung oleh anggota/ calon anggota namun mengatasnamakan akad *murabahah*. DPS akan melakukan tindakan

---

<sup>16</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada lembaga tersebut.<sup>17</sup>

selain itu, DPS yang bertugas akan mengawasi praktik yang dilakukan apakah sudah transparan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi penyimpangan terhadap akad yang telah disepakati. Keuntungan atau margin juga harus bersifat transparan, artinya kedua belah pihak baik dari koperasi maupun anggota/calon anggota sebagai pembeli harus mengetahui harga perolehan dan harga yang diberikan. Kemudian, DPS mengawasi praktik pembiayaan murabahah untuk mengetahui apakah dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang telah diketahui dan disepakati oleh koperasi sebagai penjual. DPS juga memastikan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan anggota/calon anggota berupa menyelewengkan dana yang seharusnya dibelikan objek pada akad murabahah, kemudian jika terjadi suatu penyimpangan maka DPS akan menegur pihak koperasi. Contohnya pada kasus pembelian kendaraan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pihak koperasi harus memperbaiki akad-akadnya sehingga sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan”.<sup>18</sup>

DPS tentu menerapkan SOP yang ditetapkan, setelah mendapatkan persetujuan dari DSN. SOP tidak boleh dibuat semena-mena sesuai dengan keinginan koperasi dan harus diperiksa dengan baik terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada DSN untuk disetujui pelaksanaannya. Berikut Mekanisme penetapan standar yang dilakukan oleh DPS:

1. Mempelajari draft atau dokumen terlebih dahulu, yaitu memberikan saran dan masukan terhadap pembiayaan murabahah sebelum diajukan kepada DSN,
2. Membuat rekomendasi kepada koperasi agar menyempurnakan SOP, dan
3. Koperasi mengirimkan SOP kepada DSN agar diperiksa apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan apabila DSN merasa ragu, nantinya DSN akan meminta surat dari DPS tentang standar-standar dan penjelasan terhadap produk- produk yang diusulkan oleh koperasi”.<sup>19</sup>

Setelah dilakukannya pengawasan secara langsung oleh DPS terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan syariah yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun, maka dalam menjalankan praktiknya Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh

---

<sup>17</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

<sup>18</sup> Wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.E, M.E selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 10 Juli 2023

<sup>19</sup> Wawancara bersama Bapak Ridwan, S.E selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2023

Besar mengalami perubahan terhadap kebenaran dalam mengaplikasikan pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat.

Pengawasan DPS terhadap produk *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar mengadakan pengawasan secara langsung ke Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar sebanyak 2 kali dalam setahun. Selanjutnya, DPS melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS melakukan pemeriksaan dengan menilai target yang ditetapkan kepada anggota/calon anggota yang memang memerlukan produk *murabahah* untuk kepentingan yang memang benar adanya tanpa rekayasa atau penipuan yang bertujuan untuk mengelabui koperasi dalam rangka mendapatkan dana. Dan terakhir, memeriksa produk *murabahah* apakah telah sesuai penerapannya baik dari segi syarat-syarat sahnya seperti rukunnya yaitu adanya pihak yang bertransaksi, objek, akad yang digunakan, margin keuntungan serta manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Saat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, maka DPS akan memberikan teguran ataupun nasehat tegas kepada lembaga koperasi tersebut untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan selanjutnya agar sesuai dengan tujuan dibentuk dan diberlakukannya pembiayaan *murabahah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan lainnya yang tentu saja dapat membantu usaha sehingga produk tersebut dapat memberikan dampak positif terkhusus dari segi perekonomian penggunanya.<sup>20</sup>

Adanya penyimpangan terhadap produk pembiayaan *murabahah* menjadikan DPS harus benar-benar menilai kinerja koperasi dalam mengaplikasikan produk pembiayaan *murabahah* tidak hanya dinilai melalui laporan tertulis namun melakukan kunjungan secara nyata paling minimal dua kali dalam setahun. DPS menerapkan standar-standar yang terdapat dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sehingga koperasi tidak dapat semena-mena dalam menjalankan kegiatannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian praktik dengan teori, maka DPS memiliki kuasa untuk memberi teguran dan nasehat kepada koperasi agar dapat memperbaiki sistem kerjanya agar sesuai dengan teori yaitu berlandaskan prinsip syariah. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra

---

<sup>20</sup>Wawancara bersama Bapak Ridwan, S.E selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 26 Juni 2023

Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar tetapi juga dilakukan di beberapa koperasi Aceh yang menerapkan produk yang sedang diteliti

### C. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Mekanisme awal untuk menjadi anggota/calon anggota pembiayaan *murabahah* di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha *murabahah* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti mengisi formulir yang telah disediakan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, pas foto dan lain-lain, berbeda dengan anggota/calon anggota Pegawai Negeri Sipil dimana mereka diberikan beberapa syarat tambahan. Informasi terkait pembiayaan *murabahah* ini didapati anggota/calon anggota melalui informasi dari kerabatnya dan tetangganya, namun informasi yang secara umum anggota/calon anggota dapat dari marketing koperasi yang terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan kepada masyarakat. Selain itu untuk berkas-berkas permohonan pembiayaan anggota/calon anggota terlebih dahulu akan di input dan direkap oleh *account officer*, kemudian setelah itu pihak koperasi akan melakukan survei lapangan untuk mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya apakah layak untuk diberikan bantuan modal, kemudian pihak koperasi melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon anggota untuk menerima pembiayaan, setelah itu melakukan ijab qabul antara pihak koperasi dengan anggota/calon anggota. Dana yang telah didapatkan anggota/calon anggota wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan

perjanjian yang telah disepakati diawal dengan waktu yang telah ditentukan.

Praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar yaitu pengawasan ke lembaga yang dituju minimal dua kali dalam setahun, menilai segala bentuk praktik yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan ditetapkan oleh DSN sebagai acuan. Praktik lainnya adalah memastikan bahwa pembiayaan *murabahah* sesuai sasaran dan digunakan oleh anggota/calon anggota yang membutuhkan, melakukan pemeriksaan rukun-rukun seperti akad, pihak yang bertransaksi, objek, tujuan dan manfaat pembiayaan tersebut. Maka, praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKAAN

### Referensi Buku :

- A. Gayo, Ahyar. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. (Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI). 2011
- A. Perwataatmadja, Karnaen. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992
- Amalia, Karim Seknum. *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Produk Murabahah di BMT Kota Sorong*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS Jakarta. 2008.
- Anisa, Roziana. *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota (Studi Kasus BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Bagya, Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 24(1). 2017
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta : Renaisan. 2005
- Bungen, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008

- Dewi, Rika Koesnaini. *Analisis Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan Hunian Syariah (Persepektif Hukum Perpajakan dan Perlindungan Konsumen)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. 2011
- Farid, Muhammad. “Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”. *Jurnal Episteme*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Lumajang. Vol. 8. No. 1, 2013
- Ficha Melina Dan Marina Zulfa, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekan Baru”. *Journal of Economic Business and Accounting*. Jilid 3. 2020.
- Firdaus, Muhammad Dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2007
- Harahap, Sofyan Syafri. *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum. 2002
- Hermanto, Bambang. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Ed. Ke-I. Jakarta : Kencana. 2010
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2010
- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan syariah*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015
- Jazy, Ibnu dalam Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. juz 7, dalam Software al-Maktabah al-Syamilah. 2005
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Penerbit III Indonesia. 2003
- Lahena, Yuni. *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn dan Murabahah di Pt. Bank Aceh Syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2021.
- Machmud, Rukmana Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Manaf, Abdul. *Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Maulidiana, Lina. “Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjiaan Islam (Kajian Operasional Bank Syariah dalam Modernisasi Hukum)”. *Jurnal Sains Dan Informasi*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Vol 3(2). 2011
- Mardiyah, Siti. *Teori & praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*. Palembang: Noer Fikri. 2016
- Mirza, Kamal. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*. Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.
- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004
- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2002
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004
- Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Safira Insania Press. 2009
- Nuryati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2008



- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007
- Pratiwi, Dini. M. Kholil Nawawi dan Kamalludin. “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Bogor)”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6 (1). 2015
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997
- Ilyas, Rahmat. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Perbankan Syariah*. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Vol.2 (1). 2021
- Riswindya, Fajar Insani. *Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Ramadan Salatiga*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2017
- Trisadini, Prassastinah Usanti dan Abd. Shomad. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*. Laporan Penelitian. Universitas Airlangga. Surabaya. 2022
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Cet. 1 edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara. 2005
- Sinaga, Pariaman dkk. *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2010
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. 2016
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. *Managemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2005
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Umar, Usein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2002
- Usman, Husain dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009
- Wardiansyah R Hutagalung, Muhammad dan Sarmiana Batubara. “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 7(03). 2021
- Vrendembregt, Jacob. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1980